

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia melakukan interaksi sosial salah satunya adalah seperti aktivitas ekonomi. Pada zaman dulu manusia melakukan aktivitas ekonomi melalui tukar menukar barang atau dikenal dengan istilah barter. Dengan mengikuti perkembangan zaman, aktivitas ekonomi mulai bertransformasi dari barter berubah menjadi ekonomi modern yang memudahkan manusia melakukan dalam bertransaksi. Untuk menganalisis kondisi ekonomi di Indonesia, beberapa indikator yang penting digunakan seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan neraca perdagangan. Indikator-indikator ini memberikan akan memberikan gambaran tentang grafik ekonomi dan pertumbuhan di Indonesia. Pemerintahan sangat berperan penting dalam mengatur dan mengelola ekonomi negara yang di Indonesia melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

Zaman sekarang, ekonomi Islam juga berperan yang sangat penting dalam mengelola dan mengatur aktivitas ekonomi di suatu negara. Ekonomi Islam ditetapkan sebagai ilmu pengetahuan melalui proses pengkajian yang sangat lama. Hal ini terjadi disebabkan karena masyarakat terbentuk suatu pemikiran bahwa terdapat pemikiran yang harus dibagi menjadi dua bagian antara agama dan keilmuan. Dengan berjalannya waktu, para Ekonom Barat mulai mengakui

keberadaan Ekonomi Islam dalam perekonomian dunia karena dapat menjadi sistem ekonomi alternatif yang fokusnya untuk mensejahterakan umat. Ekonomi Islam dibuat atas dasar agama Islam, karena ekonomi dan agama Islam adalah dua hal yang saling berkaitan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah / 2 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Islam adalah sistem kehidupan, karena islam menyediakan dan mengatur semua kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Semua manusia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, tetapi setiap manusia memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Jadi, ekonomi Islam merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara pandangan syariah

Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Agama Islam sebagai penyempurna diantara agama lain mengatur dalam pedoman *muamalah* seperti menghimpun, mengembangkan, dan menggunakan harta dengan tidak merugikan orang lain. Islam juga tidak membiarkan pemilik harta bebas untuk mendapatkan hartanya kecuali dengan *muamalah*.

Oleh karena itu, suatu negara akan berkembang bahkan bisa disebut negara maju dan akan berpengaruh kepada kesejahteraan setiap manusia karena terdapat kebermanfaatan antara satu sama lain dan tolong menolong dengan sesama manusia. Dengan adanya *muamalah*, maka kehidupan manusia menjadi sejahtera. Salah satu kegiatan ekonomi Islam adalah jual beli. Dalam jual beli terbagi menjadi beberapa macam diantaranya jual beli yang dilarang, jual beli yang tidak dilarang, dan ada juga jual beli yang diperbolehkan seperti *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah* dan lain-lain menurut ketentuan dan syarat jual beli. Islam mengajarkan kita dalam praktik *fiqh muamalah* yang tidak saling merugikan salah satu pihak dan pihak-pihak lain. Berbagai macam transaksi yang dilakukan masyarakat seperti jual beli, pemindahan hutang (*Hiwalah*), pinjaman dengan jaminan (*Rahn*), sewa-menyewa dan upah (*Ijarah*), kerja sama (*Syirkah*), barang titipan (*Al-Wadi'ah*), dan lain-lain. Setelah Orde Baru muncul di Indonesia banyak pemerintah melakukan pembangunan disemua bidang. Jadi tidak hanya transaksi jual beli saja yang dilakukan masyarakat tetapi transaksi lainnya sekarang banyak diminati apalagi dengan sistem *ijarah*. Sewa menyewa (*Ijarah*) adalah bagian dari *fiqh muamalah*. Perkembangan teknologi dan aktivitas ekonomi pada era modern telah membawa

perubahan besar terhadap sistem pembayaran dalam berbagai bidang usaha, termasuk pada sektor jasa olahraga.

Perkembangan dunia olahraga di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat, khususnya pada cabang olahraga futsal. Futsal tidak hanya menjadi sarana olahraga untuk menjaga kesehatan, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama kalangan remaja dan dewasa. Di berbagai daerah kabupaten/kota hingga provinsi, minat masyarakat terhadap olahraga futsal terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data yang dilansir oleh goodstats.id bahwa olahraga futsal termasuk dalam 10 olahraga favorit orang Indonesia dengan persentase 12% dan banyaknya penyedia jasa penyewaan lapangan futsal yang bermunculan guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas olahraga yang nyaman dan mudah diakses. Fenomena ini menunjukkan permintaan fasilitas futsal semakin meningkat baik untuk kegiatan rekreasi, kompetisi, maupun pelatihan.

Menurut (Syahputra, 2020) bahwa olahraga merupakan suatu kegiatan fisik yang dilakukan secara rutin dan teratur dengan tujuan untuk menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan kesehatan, dan melatih kemampuan motorik. Olahraga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi olahraga juga memberikan manfaat psikologis. Kegiatan ini juga ialah suatu bentuk gerakan tubuh atau aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh yang berulang – ulang dan ditunjukkan untuk bisa menjaga, meningkatkan, dan menyeimbangkan kesehatan jasmani, rohani, dan meningkatkan rasa kebersamaan serta potensi saing antar

seseorang. Aktivitas ini dapat membantu mengurangi stress, meningkatkan suasana hati jadi lebih baik, dan juga meningkatkan kualitas tidur. Dalam kehidupan yang modern, olahraga menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang semakin banyak diminati oleh berbagai kalangan. Jenis – jenis olahraga juga sangat banyak sekali dan beragam. salah satunya olahraga bermain futsal. Olahraga futsal ini telah berkembang pesat di Indonesia dan saat ini futsal menjadi kegiatan olahraga yang paling banyak diminati, sehingga banyak pelaku usaha membuka usaha dibidang jasa penyewaan lapangan futsal seperti Upik *Indoor* Futsal yang ada di Banjarmasin untuk *player* futsal. Ekonomi Islam juga berperan penting dalam menjaga integritas dan bisa menjaga usaha atau bisnis yang dijalankan.

Berkembangnya usaha bisnis futsal di Banjarmasin mencerminkan antusiasme dan dorongan para penggemar di bidang olahraga bola. Seiring dengan pertumbuhan olahraga di tingkat nasional, sektor olahraga di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, termasuk juga dalam hal olahraga futsal. Salah satunya yang dikelola oleh pengusaha swasta di Banjarmasin adalah Upik Futsal yang memiliki 24 tim member, sementara Borneo *Indoor* Futsal memiliki 18 tim member (Tri Fitrianto et al., 2021) Kedua tempat futsal ini menunjukkan bahwa pengelola fasilitas futsal di Banjarmasin berjalan dengan baik dan sudah diterapkan secara efektif.

Konsumen atau *player* futsal yang bermain di Upik *Indoor* Futsal, hanya bermain sekedar latihan biasa, bermain dengan teman, dan bisa juga mereka bermain bertanding dengan tim lawan bisa disebut dengan istilah *sparing*. Penulis berfokus pada sistem pembayaran sewa lapangan futsal dan tinjauan ekonomi

Islam. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, praktik sewa-menyewa tidak hanya dilakukan terhadap barang, tetapi juga terhadap jasa dan fasilitas tertentu. Dalam pelaksanaannya, berbagai sistem pembayaran digunakan untuk memudahkan proses transaksi, seperti pembayaran tunai, transfer bank, QRIS, maupun pembayaran uang muka atau Down Payment (DP). Pembayaran DP umumnya digunakan sebagai bentuk komitmen awal dari penyewa atas pemesanan yang telah dilakukan serta sebagai jaminan bagi pihak penyedia jasa bahwa fasilitas yang dipesan akan digunakan sesuai dengan kesepakatan.

Namun, dalam transaksi ekonomi sering ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pembayaran tersebut. Salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi adalah adanya ketentuan bahwa DP yang telah dibayarkan akan hangus apabila terjadi pembatalan pemesanan secara sepihak oleh penyewa. Kebijakan ini diterapkan oleh sebagian pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan kerugian akibat pembatalan yang dilakukan setelah jadwal atau fasilitas telah dipesan dan disediakan. Meskipun demikian, ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kerelaan para pihak dalam bertransaksi.

Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus memberikan kemaslahatan dan tidak boleh mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, akad yang dilakukan harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, mekanisme penghangusan DP akibat pembatalan sepihak perlu dikaji lebih lanjut untuk

mengetahui apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip akad ijarah dan nilai-nilai ekonomi Islam atau justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada sistem pembayaran sewa yang diterapkan di Upik *Indoor* Futsal. Dalam proses pemesanan penyewa diwajibkan melakukan pembayaran DP sebagai tanda jadi atas jadwal yang telah dipesan. Apabila terjadi pembatalan secara sepihak oleh penyewa, maka DP yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan dinyatakan hangus. Kebijakan ini diberlakukan oleh pihak pengelola sebagai bentuk kompensasi atas jadwal yang telah diblokir dan tidak dapat ditawarkan kepada penyewa lain. Proses pemesanan tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan penerapan sistem pembayaran dalam akad sewa serta relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Selain itu, penelitian mengenai sistem pembayaran sewa menjadi penting karena tidak hanya membahas mekanisme pembayaran yang digunakan, tetapi juga menelaah bagaimana hak dan kewajiban para pihak dijalankan dalam praktik transaksi. Dengan adanya ketentuan mengenai uang muka (*Down Payment*) yang hangus akibat pembatalan sepihak, diperlukan analisis yang mendalam untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, amanah, transparansi, menjauhi larangan-Nya sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam.

Konsumen yang memakai lapangan berdurasi umumnya selama 1 jam dengan harga sewa lapangan yang berbeda-beda, yang mana setiap hari Senin,

Selasa, Rabu, Jum'at pada jam 07.00-16.00 harga sewa Rp 50.000, jam 16.00-18.00 harga sewa Rp 85.000, jam 19.00-20.00 harga sewa Rp 100.000, jam 20.00-23.00 harga sewa Rp 175.000, dan jam 23.00-00.00 harga sewa Rp 100.000. Pada hari Kamis pada jam 07.00-16.00 harga sewa Rp 50.000, jam 16.00-18.00 harga sewa Rp 85.000, jam 19.00-00.00 harga sewa Rp 100.000. Pada hari Sabtu/Libur pada jam 07.00-16.00 harga sewa Rp 100.000, jam 16.00-18.00 harga sewa Rp 120.000, jam 19.00-20.00 harga sewa Rp 100.000, jam 20.00-23.00 harga sewa Rp 175.000, dan jam 23.00-00.00 harga sewa Rp 100.000. Terakhir pada hari Minggu pada jam 07.00-16.00 harga sewa Rp 100.000, jam 16.00-18.00 harga sewa Rp 85.000, jam 19.00-00.00 harga sewa Rp 100.000

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Pembayaran Sewa Lapangan Futsal oleh *Player* di Upik *Indoor* Futsal Banjarmasin”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sistem pembayaran yang digunakan oleh player futsal serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam dalam sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam dalam sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting, baik secara teoritis maupun praktis. Signifikansi penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Dalam penelitian ini penulis memberikan konsep pemikiran dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya sistem pembayaran sewa lapangan futsal. Selain itu, penelitian ini mengkaji konsep dan meninjau teori ekonomi Islam dalam mengatur sistem pembayaran sewa lapangan futsal yang sesuai dengan konsep Islam. Serta dapat menambah referensi ilmiah terkait dengan sistem pembayaran ini yang sesuai dengan ekonomi Islam, agar bisa menambah literatur akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tinjauan ekonomi Islam dan sistem pembayaran sewa lapangan futsal lebih mendalam.

2. Praktis

a. Bagi Pengelola Upik *Indoor* Futsal

Penelitian ini menjadi jembatan untuk menggambarkan sejauh mana kesadaran pelaku bisnis jasa olahraga dalam menerapkan ekonomi Islam.

Memberikan informasi yang diperlukan agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam membuat pertimbangan atau membuat keputusan yang lebih detail. Kemudian menjadi dasar acuan dalam mengembangkan usaha bisnis untuk masa depan.

b. Bagi Pemain (*Player*)

Secara langsung, *player* memperoleh kepastian bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur – unsur yang dilarang dalam Islam. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat berupa transparansi dan kenyamanan dalam bertransaksi. Dengan demikian, *player* dapat berolahraga dengan tenang dan fokus tanpa adanya rasa khawatir terkait sistem pembayaran sewa lapangan futsal yang diterapkan pengelola Upik *Indoor* Futsal .

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penelitian ini, penulis berfokus pada latar belakang masalah dan juga judul yang diangkat, maka di deskripsikan batasan istilah berikut:

1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur berbagai ekonomi di kehidupan sehari-hari. Ekonomi Islam berupaya untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif secara ekonomi. Ekonomi Islam juga memberikan tujuan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dengan cara yang adil dan beretika, serta

menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh Islam, seperti bunga (*riba*), ketidakjelasan (*gharar*), dan perjudian (*maysir*).

2. Sistem pembayaran

Sistem pembayaran adalah mekanisme atau tata cara yang digunakan oleh *player* futsal dalam melakukan pembayaran sewa lapangan di Upik *Indoor* Futsal, baik secara tunai maupun non tunai. Proses sistem pembayaran terdiri dari waktu pembayaran, metode pembayaran, serta kesepakatan antara pihak penyewa dan pengelola lapangan. Serta sistem pembayaran pada *player* yang melakukan transaksi pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal.

3. Sewa

Sewa adalah suatu bentuk perjanjian antara pihak pemilik barang atau jasa dengan pihak penyewa dengan tujuan untuk memperoleh hak untuk menggunakan barang atau jasa tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan upah berupa pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Contohnya seperti sewa lapangan futsal yang dilakukan oleh antar individu atau tim untuk berolahraga. Setelah selesai pengguna lapangan futsal memberikan upah dan membayar sesuai kesepakatan.

4. *Player* Futsal

Player Futsal merupakan individu, sekelompok orang, dan tim yang berpartisipasi secara aktif dalam olahraga futsal dan mempunyai peran tertentu

dalam tim. Kemudian menggunakan jasa penyewaan lapangan futsal baik untuk kebutuhan latihan, kompetisi, dan bertanding di Upik *Indoor* Futsal. Dengan tujuan tertentu untuk mencapai kemenangan melalui kerjasama tim, memiliki kemampuan dasar, mengetahui taktiknya, dan lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan terdapat penjelasan singkat tentang isi bab per bab yang ditulis dalam penelitian ini. Sistematika ini bertujuan untuk membuat penulisan secara berurutan dan terstruktur sesuai pedoman penulisan dalam isi penelitian ini. Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah agar peneliti menemukan alasan atau kenapa penelitian ini dilakukan. Kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian teori yang memuat ekonomi Islam dan sewa. Kemudian terdapat kajian penelitian terdahulu dan kerangka pikir. Bab III membahas metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta, tahapan penelitian dilakukan. Kemudian, Bab IV menyajikan laporan hasil penelitian dan pembahasan mengenai data yang diperoleh di Upik *Indoor* Futsal. Bab V adalah penutup yang berisi simpulan, dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.